



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Aringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /9 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh :

1. Penasihat Hukum penunjukkan Erni Hastuti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71, Rt. 01, Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg;
2. Yulia Rahel Brenauli Kaban, petugas dari BAPAS Musi Rawas Utara yang beralamat di Jl. Musi Rawas Utara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



3. Ayah kandung anak yang bernama A dan Ibu kandung anak bernama K;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ABH bersama-sama dengan saksi N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
- 3) Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha VEGA ZR warna merah hitam nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;
  - 1 (Satu) Buah BPKB dengan No 7544274 Nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;Dipergunakan dalam perkara lain.
- 5) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat hukum Anak mohon Putusan yang seringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-2584/L.6.11/Eoh.2/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi J (ditahan di perkara lain) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Aringin Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi A atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Anak dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 20.00 Anak bersama-sama dengan saksi N berangkat menuju Desa Aringin. Sesampainya di perbatasan Anak merencanakan pencurian bersama saksi A dengan berkata, "Den, kau tunggu siko awak nak maling, jam brapo be tunggu aku, nunggu sekolah". Kemudian Anak masuk ke dalam garasi rumah saksi B lalu memutuskan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi B menggunakan pisau. Selanjutnya Anak memukulkan batu ke arah gembok yang terpasang di bagian gear belakang sepeda motor dan melepaskan rantai yang terpasang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



pada motor. Setelah itu Anak mendorong motor tersebut menjauh dari rumah saksi B lalu menghidupkannya dan menemui saksi I.

- Kemudian saksi I bersama dengan D (DPO) menjual motor tersebut kepada saksi A (Alm) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi B atas perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi B tanpa izin adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tanpa izin pemiliknya yaitu saksi MAHAIB adalah untuk dijual dan keuntungannya untuk membeli sabu dan bermain Judi Online.

Perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi N (ditahan di perkara lain) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi N (ditahan di perkara lain) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Aringin Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi M atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan ABH dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 20.00 WIB Anak bersama-sama dengan saksi I berangkat menuju Desa Aringin. Sesampainya di perbatasan Anak merencanakan pencurian bersama saksi I dengan berkata, "Den, kau tunggu siko awak nak maling, jam brapo be tunggu aku, nunggu sekolah". Kemudian Anak masuk ke dalam garasi rumah saksi MAHAIB lalu memutuskan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi B menggunakan pisau. Selanjutnya Anak memukulkan batu ke arah gembok yang terpasang di bagian gear belakang sepeda motor dan melepaskan rantai yang



terpasang pada motor. Setelah itu Anak mendorong motor tersebut menjauh dari rumah saksi MAHAIB lalu menghidupkannya dan menemui saksi I.

- Kemudian saksi I bersama dengan N (DPO) menjual motor tersebut kepada saksi R (Alm) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi B atas perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi B tanpa izin adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tanpa izin pemiliknya yaitu saksi B adalah untuk dijual dan keuntungannya untuk membeli sabu dan bermain Judi Online.

Perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi N (ditahan di perkara lain) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu jika Anak dan saksi K adalah pelaku pencurian motor, saksi baru tahu jika mereka berdua adalah pelakunya, dari saudari Dina orang yang membeli sepeda motor milik saksi yang dicuri dan dari salah satu pelaku yang bernama saksi G , ceritanya setelah kejadian kehilangan motor, saksi, anak saksi yaitu saudara R mencari motor milik saksi, dan di tanggal 26 Mei 2024, saksi mendapat informasi jika motor saksi berada di tangan saudari H, warga Kelurahan Bingin Teluk, setelah ditanyakan kepada saudari J darimana dia mendapatkan sepeda motor tersebut, saudari J mengatakan jika membeli sepeda motor tersebut dari saudara K, setelah itu setelah saksi D ditangkap saksi D mengaku jika yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Anak, saksi D hanya membantu mengawasi Anak mengambil sepeda motor dan juga membantu menjualkan saja sepeda motor tersebut;
- Bahwa garasi tersebut menjadi bagian dari rumah saksi, berada di rumah bagian bawah namun memang tidak memiliki pagar yang menutupi garasi tersebut, rumah saksi merupakan rumah panggung, bagian atas untuk



tempat tinggal, sedangkan dibawah dibuat garasi, motor tersebut dalam keadaan terkunci, bahkan pada ban bagian velg roda belakang dipasang rantai besi dan gembok dalam keadaan terkunci terpasang di gear belakang;

- Bahwa motor tersebut harus dinyalakan dengan menggunakan kunci kontak, kalau rantai yang melilit di veleg motor dilepaskan oleh pelaku, sedangkan gembok yang terpasang di gear belakang dirusak oleh pelaku dan motor tersebut dapat dinyalakan karena pelaku memutuskan kabel yang terhubung ke kontak motor dan menyambungkan kabel-kabel sehingga motor tersebut dapat dinyalakan oleh pelaku tanpa menggunakan kunci kontak;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas perbuatan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi M tanpa izin adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 20.00 WIB Anak Ivan bersama-sama dengan saksi K berangkat menuju Desa Aringin. Sesampainya di perbatasan Anak merencanakan pencurian bersama saksi K dengan berkata, " S, kau tunggu siko awak nak maling, jam brapo be tunggu aku, nunggu sikolah", kemudian setelah menunggu beberapa waktu, Anak datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi M;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) hari, Anak datang ke rumah saksi meminta bantuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi B;

- Bahwa kemudian saksi Deni bersama dengan saudara H (DPO) menjual motor tersebut kepada saudari X seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tanpa izin pemiliknya yaitu saksi M adalah untuk dijual dan keuntungannya untuk membeli sabu dan bermain judi online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak masih dalam bimbingan orang tua selanjutnya dipanggil dan datang menghadap di persidangan orang tua anak yang dalam hal ini yang hadir pada persidangan yaitu ibu kandung anak bernama O dan Ayah kandung anak bernama T, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan pencurian karena pengaruh lingkungan;
- Bahwa Anak berhenti sekolah pada saat kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa sebab Anak tidak mau sekolah lagi alasannya karena Anak tidak mau sekolah lagi SD di Desa Aringin inginya Anak sekolah di Lubuk Linggau, kemudian Ayah kandung Anak menyetujuinya dan Anak pindah ke sekolah Muhammadiyah hanya 1 (satu) bulan, setelah itu Anak kembali lagi ke Desa Aringin tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Anak suka membantah jika diingatkan Ayah dan Ibunya kalau jangan keluar malam tetapi Anak Ivan membantah dan tidak terima;
- Bahwa Anak sering dikasih uang untuk jajan kadang-kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ayah dan Ibu Anak tidak pernah mengajari Anak untuk mencuri;
- Bahwa Anak ada 4 (empat) saudara;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Aringin, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi M;
- Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Anak bersama saksi K berada di Desa Beringin Makmur Bingin Teluk di rumah saudara Tono sekira jam 20.00 WIB Anak dan saksi L berangkat pergi menuju Desa Aringin, setelah kami di perjalanan tersebut kami merencanakan untuk melakukan pencurian, sampai di perbatasan Desa Mandiangin dan Desa Aringin kami berhenti dan kami merencanakan lagi untuk melakukan pencurian Anak berbicara kepada saksi L, S KAN TUNGGU SIKO AWAK NAK MALING, JAM BRAPO BE TUNGGU AKU NUNGGU SIKOLAH kemudian Anak langsung pergi ke Desa Aringin dengan berjalan kaki sedangkan saksi F menunggu Anak di perbatasan Desa tersebut dimana tempat kami sepakati tersebut sesampai di Desa Aringin Anak langsung memantau rumah sepeda motor siapa yang Anak ambil, setelah beberapa jam Anak mencari cari target Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



menemukan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di bawah rumah milik korban, setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Ivan merusak gembok yang berada di gir belakang Anak tusus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bahwa rumah korban setelah jauh Anak hidupkan dan menemui saksi H kemudian pergi menjualnya tapi Anak tidak ikut menjualnya yang menjualnya saksi Deni dengan saudara Z dengan harga 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Anak Ivan melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR yaitu Anak mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel dengan pisau dan merusak gembok dengan batu dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut kemudian peran saksi Deni yaitu mengawasi pada saat Anak mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR dan yang menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan adalah saksi K dan saudara F ikut menjualkan Motor juga;

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha VEGA ZR warna merah hitam nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;

- 1 (satu) Buah BPKB dengan No 7544274 Nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Aringin, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi Y;

- Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Anak bersama saksi H berada di Desa Beringin Makmur Bingin Teluk di rumah saudara Y sekira jam 20.00 WIB Anak dan saksi W berangkat pergi menuju Desa Aringin, setelah kami di perjalanan tersebut kami merencanakan untuk melakukan pencurian, sampai di perbatasan Desa Mandiangin dan Desa Aringin kami berhenti dan kami merencanakan lagi untuk melakukan pencurian Anak berbicara kepada saksi K, H KAN TUNGGU SIKO AWAK NAK MALING, JAM BRAPO BE TUNGGU AKU NUNGGU SIKOLAH kemudian Anak langsung pergi ke Desa Aringin dengan berjalan kaki sedangkan saksi S menunggu Anak di perbatasan Desa tersebut dimana tempat kami sepakati tersebut sesampai di Desa Aringin Anak langsung memantau rumah sepeda motor siapa yang Anak ambil, setelah beberapa jam Anak mencari cari target Anak menemukan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di bawah rumah milik korban, setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang Anak tusus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bahwa rumah korban setelah jauh Anak hidupkan dan menemui saksi Deni kemudian pergi menjualnya tapi Anak tidak ikut menjualnya yang menjualnya saksi A dengan saudara U dengan harga 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Anak melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR yaitu Anak mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel dengan pisau dan merusak gembok dengan batu dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut kemudian peran saksi Y yaitu mengawasi pada saat Anak mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR dan yang menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan adalah saksi T dan saudara P ikut menjualkan Motor juga;

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

## **Pertama**

Melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **Atau**

**Kedua** :

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB malam hari di Desa Aringin, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi M;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Hakim akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama **A** yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Anak bersama saksi K di Desa Aringin, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di rumah saksi M, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dibenarkan saksi K di persidangan cara Anak bersama saksi K melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut Anak lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Anak bersama saksi E berada di Desa Beringin Makmur Bingin Teluk di rumah saudara Tono sekira jam 20.00 WIB Anak dan saksi E berangkat pergi menuju Desa Aringin, setelah kami di perjalanan tersebut Anak bersama saksi E merencanakan untuk melakukan pencurian, sampai di perbatasan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin dan Desa Aringin Anak bersama saksi E berhenti dan Anak bersama saksi E merencanakan lagi untuk melakukan pencurian kemudian Anak berbicara kepada saksi E, E KAN TUNGGU SIKO AWAK NAK MALING, JAM BRAPO BE TUNGGU AKU NUNGGU SIKOLAH kemudian Anak langsung pergi ke Desa Aringin dengan berjalan kaki sedangkan saksi E menunggu Ivan Saputra Bin Iskandar di perbatasan Desa tersebut dan sesampainya di Desa Aringin Anak langsung memantau rumah sepeda motor siapa yang Anak ambil, setelah beberapa jam Anak mencari cari target Anak menemukan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di bawah rumah milik korban, setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang yang Anak tutus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut dan menemui saksi E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi E di persidangan setelah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) hari, Anak datang ke rumah saksi E meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut kemudian saksi E bersama dengan saudara G (DPO) menjual motor tersebut kepada saudari Y seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan karena Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR menemui saksi E yang kemudian oleh saksi E bersama dengan saudara G (DPO) menjual motor tersebut kepada saudari Y seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) maka dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR yang telah diambil oleh dari bawa rumah saksi Y sudah dalam kekuasaan dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Y di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR yang telah diambil Anak tersebut adalah milik Y;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama saksi E adalah benda yang berwujud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama saksi E telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR adalah milik saksi Y adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh Anak bersama saksi E seolah-olah Anak bersama E pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama saksi E telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi Y telah bertentangan dengan hak saksi Y sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut yang dikarenakan perbuatan perbuatan Anak bersama saksi E yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR adalah milik saksi Y tanpa seizin saksi Y;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama saksi E telah secara nyata dan mutlak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi Y yang perbuatan Anak bersama saksi E dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Anak bersama saksi E berada di Desa Beringin Makmur Bingin Teluk di rumah saudara K sekira jam



20.00 WIB Anak dan saksi E berangkat pergi menuju Desa Aringin, setelah kami di perjalanan tersebut Anak bersama saksi E merencanakan untuk melakukan pencurian, sampai di perbatasan Desa Mandiangin dan Desa Aringin Anak bersama saksi E berhenti dan Anak bersama saksi E merencanakan lagi untuk melakukan pencurian kemudian Anak berbicara kepada saksi E, DEN KAN TUNGGU SIKO AWAK NAK MALING, JAM BRAPO BE TUNGGU AKU NUNGGU SIKOLAH kemudian Anak langsung pergi ke Desa Aringin dengan berjalan kaki sedangkan saksi E menunggu Ivan Saputra Bin Iskandar di perbatasan Desa tersebut dan sesampainya di Desa Aringin Anak langsung memantau rumah sepeda motor siapa yang Anak ambil, setelah beberapa jam Anak mencari cari target Anak menemukan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di bawah rumah saksi Y dan setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang yang Anak tusus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut dan menemui saksi E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi E di persidangan setelah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) hari, Anak datang ke rumah saksi E meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut kemudian saksi E bersama dengan saudara G (DPO) menjual motor tersebut kepada saudari Y seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa dari cara Anak mengambil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR milik saksi Y tersebut Anak lakukan dengan cara memasuk dalam rumah saksi Y di dalam rumah saksi Y pada bagian bawah rumah saksi Y kemudian setelah Anak memutuskan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang



yang Anak tulus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut dan menemui saksi E;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan ijin dari yang berhak” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari cara Anak bersama saksi E mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut Anak bersama saksi E lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Anak bersama saksi E berada di Desa Beringin Makmur Bingin Teluk di rumah saudara Tono sekira jam 20.00 WIB Anak dan saksi E berangkat pergi menuju Desa Aringin, setelah kami di perjalanan tersebut Anak bersama saksi E merencanakan untuk melakukan pencurian, sampai di perbatasan Desa Mandiangin dan Desa Aringin Anak bersama saksi E berhenti dan Anak bersama saksi E merencanakan lagi untuk melakukan pencurian kemudian Anak berbicara kepada saksi E, DEN KAN TUNGGU SIKO AWAK NAK MALING, JAM BRAPO BE TUNGGU AKU NUNGGU SIKOLAH kemudian Anak langsung pergi ke Desa Aringin dengan berjalan kaki sedangkan saksi E menunggu Ivan Saputra Bin Iskandar di perbatasan Desa tersebut dan sesampainya di Desa Aringin Anak langsung memantau rumah sepeda motor siapa yang Anak ambil, setelah beberapa jam Anak mencari cari target Anak menemukan 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir di bawah rumah milik korban, setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang yang Anak tulus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut dan menemui saksi E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi E di persidangan setelah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) hari, Anak datang ke rumah saksi E meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut kemudian



saksi E bersama dengan saudara G (DPO) menjual motor tersebut kepada saudari Y seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar pintu, dan jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan pada saat Anak memasuki grasi rumah saksi Y terlebih dahulu Anak membongkar pintu grasi rumah saksi Y yang digembok dengan cara Anak kemudian menutus gembok pintu grasi rumah saksi Y setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut Anak lakukan dengan cara setelah Anak cek sepeda motor tersebut tidak ada kunci, kemudian Anak memutuskan kabel sepeda motor tersebut menggunakan pisau kemudian Anak sambungkan terus dam Anak merusak gembok yang berada di gir belakang yang Anak tulus dengan batu lalu Anak melepaskan rantai lalu Anak dorong motor tersebut jauh dari bawa rumah saksi Y dan setelah jauh Anak menghidupkan1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol B 2589 SR tersebut dan menemui saksi E;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu” pada unsur ke- 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan atau membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan tindak pidana anak telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Masyarakat dalam laporan penelitian kemasyarakatannya Nomor Register Litmas 033/Reg.I.B/KA/MRU/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024 merekomendasikan agar klien anak yang bernama W diberi pidana pokok yaitu pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana kedua bagi klien (residivis) dan kedua kedua orang tua klien menunjukkan reaksi pasrah terhadap kejadian yang menimpa anak mereka tanpa adanya tindak lanjut restroaktif untuk mendidik dan mengawasi klien anak dengan lebih baik lagi terlebih klien anak sebelumnya sudah melakukan pelanggaran hukum walau telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan mendidik;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum anak telah mohonkan agar anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum anak telah mohonkan agar Anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha VEGA ZR warna merah hitam nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165, 1 (satu) Buah BPKB dengan No 7544274 Nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta anak berjanji akan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha VEGA ZR warna merah hitam nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;
  - 1 (satu) Buah BPKB dengan No 7544274 Nopol B 2589 SR Noka MH35D90019J085110 dan Nosin 5D9-085165;

Dipergunakan dalam perkara saksi E;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat hukum Anak, Yulia Rahel Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak J serta Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Efendi Sulistiyo, S.T., SH.

Denndy Firdiansyah, S.H.